

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan ataupun karena tuntutan perekonomian semakin meningkat dan sedikitnya lapangan kerja, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Indonesia menerima

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era Kaisar Gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan.

Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologi melalui pelacakan teks-teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita urgensi dari ilmu kriminologi ini. Meskipun penulis tidak jelas dalam memahami apakah dari sejarah itu ilmu kriminologi adalah cabang yang berdiri sendiri terpisah dari hukum pidana ataupun merupakan bagian dan cabang dari hukum pidana itu sendiri. Menurut penulis ilmu ini

bukanlah bagian atau milik hukum pidana secara eksklusif, melainkan merupakan cabang dari ilmu hukum yang otonom dan memiliki eksistensi sendiri di samping hukum pidana. Alasannya Karena dalam ilmu kriminologi terdapat unsur-unsur sosiologi hukum dan psikologi hukum. Berbagai macam konsep-konsep kriminologi yang mendasarkan polanya dari segi penelitian kualitatif yang bercorak sosial dan psikologis setidaknya membuktikan bahwa ilmu ini bukanlah milik hukm pidana secara eksklusif. Namun, pembahasan mengenai hal ini cukup sampai disini karena memang tujuan dari skripsi ini bukanlah untuk meneliti hal tersebut. Biarlah hal itu kita bicarakan di tempat lain atau jadikan itu sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab para pakar hukum. Dalam karya ilmiah ini penulis hanya ingin melihat apakah pemikiran-pemikiran kriminologi itu masih relevan dan dapat dijadikan sebagai satu hipotesis awal untuk memulai suatu penelitian krimnologis untuk menggapai suatu kesimpulan berkenaan dengan fungsi dan tujuan dari ilmu ini dengan kondisi kejahatan yang terjadi di era nuklir sekarang ini. Penulis membatasinya pada kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum mahasiswa.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku . Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan- perbuatan atau

gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Pandangan kekhususan terhadap suatu tindak pidana dalam budaya hukum disebabkan ketidakjamakan (temporarisasi) dari perilaku menyimpang beserta eskalasi akibat yang muncul -biasanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kelanjutan sistem sosial dan kenegaraan.³

Pandangan kekhususan terhadap suatu tindak pidana dalam budaya hukum disebabkan ketidakjamakan (temporarisasi) dari perilaku menyimpang beserta eskalasi akibat yang muncul -biasanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kelanjutan sistem sosial dan kenegaraan.⁴

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

³ Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. STIH IBLAM, 2004, Depok. Hal 25

⁴ *Ibid.*, Hal 25

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang
- c. Bersifat melawan hukum⁵

⁵ Prof Moelyanto, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 54

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barangsiapa.
 2. *wegnemen* atau mengambil.
 3. *eenig goed* atau sesuatu benda.

⁶ *Ibid*, halaman 56

4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁷

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁸

1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsure obyektif lainnya).
 - a. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan

⁷ <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> *Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian*, diakses pada tanggal 29 November 2014, Pukul : 18:45 WIB.

⁸ *Ibid.*, Hal.211

kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁹ Dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.¹⁰

Mengenai hal ini dalam KUHP tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu Pasal 362 : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

⁹ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 106.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hal 15.

2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.¹¹

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet*

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 251

al te geringe betekenis". Yang artinya : "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".¹²

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹³ Pencurian dengan kekerasan adalah salah satu jenis pencurian dimana yang dapat mengandung unsur yang dapat memberatkan bagi si pelaku atau terdakwa dan dimana dalam unsur itu juga terdapat unsur dilakukan dengan bersama-sama oleh karena itu peneliti tertarik meneliti Putusan Nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn. Dimana terdakwa pada kasus ini melakukan pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan sesuai dengan dakwaan pasal 365 ayat 2 (dua).

Dalam penelitian ini peneliti juga akan mencoba menghubungkan antara pencurian yang dilakukan dengan kekerasan secara bersama-sama dan pencurian yang unsurnya terdapat hal-hal yang dapat memberatkan hukumannya dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan KUHPidana yang berlaku di Indonesia. Dimana pencurian juga terdiri atas pencurian Ringan (biasa) dan pencurian yang bisa mendapat pemberatan berdasarkan unsur-unsur hukum juga terdapat pencurian dengan kekerasan.

Oleh karena maraknya pencurian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat dimana salah satu faktor pendukung terjadinya unsur keinginan melakukan tindakan melawan hukum yang diteliti oleh peneliti adalah pencurian, dimana faktor daripada pencurian itu juga dapat ditelaah bisa disebabkan oleh

¹² Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 106.

¹³ P.A.F. Lamintang, Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 56.

faktor perekonomian ataupun faktor kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan sempitnya lapangan pekerjaan juga untuk memulai pekerjaan haruslah memiliki *skill* namun kurangnya pendidikan menyebabkan seseorang berpikir singkat dan melakukan tindakan melawan hukum, Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan, juga disebabkan oleh faktor pengaruh teman dalam pergaulan, serta hukumannya terlalu ringan, Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tentang kejahatan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban, arus globalisasi dan pertambahan jumlah penduduk. Dengan demikian pengaruh lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.¹⁴ sehingga hal ini menyebabkan ketertarikan peneliti untuk meneliti mengenai pencurian dimana pencurian sangat berkembang pesat sesuai dengan perkembangan jaman dan faktor ekonomi, sehingga peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn)”**.

¹⁴http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20Pidana%20Pencurian%20dengan%20Pemberatan&&nomorurut_artikel=463 (Rio Armanda Agustina, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung, diakses pada tanggal 02 Desember 2014, Pukul 00.19 WIB).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil.

Pada penelitian ini peneliti memuat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn)”**.

Dari judul tersebut dapat didefinisikan pengertian yaitu :

- Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tinjauan secara yuridis terhadap Implementasi hukum pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan kekerasan Dalam keadaan memberatkan.
- Tindak Pidana Pencurian merupakan tindak pidana yang tercantum didalam KUHP dimana pada penelitian ini peneliti akan meneliti berdasarkan kasus dimana didalam studi kasus putusan nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn dimana dalam dakwaannya terdakwa dikenai Pasal 365 KUHPidana, dimana pengertian pencurian terdapat pada Pasal 362 KUHPidana yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
- Yang dilakukan bersama-sama merupakan gabungan kata dimana dapat didefinisikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu

orang. Dalam penelitian ini mendefinisikan bahwa adanya satu orang atau lebih yang melakukan perbuatan melawan hukum.

- Dalam keadaan memberatkan memiliki arti bahwa adanya hal atau unsur-unsur yang dapat memberatkan. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Dimana dapat memberatkan apabila dilakukan pada unsur atau waktu tertentu, keadaan tertentu yang dimaksud adalah satu dari keadaan :

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan berarti adalah batas-batas pembatasan dari pada penelitian yang membantu untuk dapat lebih memfokuskan suatu pembahasan dalam penelitian, adapun pembahasan mengenai penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada :

- Dari judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn)”**. Maka akan lebih dapat difokuskan pembatasan yakni mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- Membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan.

1.4 Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu hal yang harus dipecahkan. Demikian juga dengan pembahasan skripsi ini memiliki latar belakang permasalahan, sehingga pelaksanaan pembahasan akan lebih dapat diarahkan, dari judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus : Putusan Nomor 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn)”**. Perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ?
2. Bagaimana Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui apakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- b. untuk melihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian yang dapat menimbulkan pemberatan.
- c. untuk melihat bagaimana hubungan antara pencurian yang dilakukan dengan bersama-sama dengan unsur pemberatan berdasarkan KUHPidana.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum Pidana terutama mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana.
- c. Menambah khazanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

